



**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Timur**

Kompleks Perkantoran, Desa Lalingato, Kec.
Tirawuta 93572 082224233374

Pemerintah Kab. Kolaka Timur / Dinas


Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI

No. SK : 22 Tahun 2022
Kab. Kolaka Timur

Persyaratan

1. Kartu Keluarga
2. Penjelasan pindah dalam 1 (satu) Kabupaten : Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah ditempat tujuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Permohonan datang ke loket pelayanan dengan membawa berkas kelengkapan persyaratan dan pengisian formulir
2. Petugas melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan
3. Petugas Mengentri data dan pengajuan cetak SKPWNI
4. Kepala Bidang/Kepala Seksi mengoreksi dan verifikasi pengajuan Tanda Tangan Elektronik(TTE)
5. Kepala Dinas menandatangani SKPWNI secara elektronik (TTE)
6. Petugas mencetak SKPWNI yang telah di TTE
7. Petugas mendaftarkan dan mengarsipkan berkas SKPWNI
8. Petugas Menyerahkan SKPWNI pada Loket Pengambilan
9. Petugas Menyerahkan SKPWNI Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

3 Jam



**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Timur**

Kompleks Perkantoran, Desa Lalingato, Kec.
Tirawuta 93572 082224233374

Pemerintah Kab. Kolaka Timur / Dinas

**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Timur**

Biaya / Tarif Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya Kab. Kolaka Timur

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan

Loket pengaduan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Timur dengan alamat Kompleks Perkantoran Bupati Desa Lalingato Kec Tirawuta 93572

Telepon : 0822 2423 3374

WhatsApp : 0822 2423 3374

Email : disdukcapil.koltim@yahoo.com

Kotak Aduan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Timur

SPAN LAPOR <https://www.lapor.go.id>